



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 48 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 43 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 635/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara (Kutipan Akta Nikah Nomor 522/31/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 1 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, Termohon tidak jujur dalam hal keuangan;
 - b. Termohon cemburu berlebihan, sering mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak pisah ranjang sejak awal September 2014;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Rosyid Mumtaz, S.HI, MH sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah memberikan keterangan lisan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon sebagai Karyawan pada PT Krakatau Daya Listrik,

Hlm. 2 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PT Krakatau Daya Listrik merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Bahwa atas keterangan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon sebagai Karyawan pada PT Krakatau Daya Listrik yang mana PT Krakatau Daya Listrik merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Krakatau Steel;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus Surat Izin Perceraian dan Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus Surat Keterangan Perceraian;

Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah sebagai karyawan swasta, sehingga PT Krakatau Daya Listrik tempat dimana Pemohon bekerja, tidak perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Perceraian;

Bahwa Pemohon selanjutnya kepada Majelis Hakim menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2015 bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Pemohon bukan karyawan BUMN, tetapi karyawan swasta pada PT Krakatau Daya Listrik, salah satu anak perusahaan yang didirikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka Pemohon bersedia menanggung akibat yang timbul dari surat pernyataan;

Bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMPN 1 Bojonegara, dalam setiap persidangan telah diperintahkan untuk mengurus Surat Keterangan Perceraian, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau mengurus Surat Keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita Nomor 1 dan 2 permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, memang pernah terjadi perselisihan pada tahun 2009, namun tidak sampai mempengaruhi retaknya rumah tangga;
 - a. Tidak benar, Termohon jujur dalam hal keuangan, Termohon tidak pernah dikasih nafkah oleh Pemohon, sampai Termohon mengemis meminta uang untuk membeli mukena yang akhirnya dikasihlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Tidak benar Termohon cemburu, justru sebaliknya Termohon sering mengingatkan Pemohon karena suka pulang lebih dari jam kerja, kadang-kadang malam dan tengah malam. Termohon sering menemukan kwitansi-kwitansi hotel dan kondom sudah dipakai dan masih utuh di mobil Pemohon. Pemohon suka gonta ganti perempuan termasuk juga sering mengunjungi mantan istrinya yang bernama Cucun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan melakukan hubungan suami istri sebagai mana biasa, sejak September 2014 hingga tanggal 3 Maret 2015, Termohon melayani Pemohon hubungan suami istri walaupun Termohon merasa terhina;
- Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, tidak ada masalah apa-apa dan masih baik-baik saja;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon juga menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon memberi uang cuma Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Pemohon selalu memberi uang kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kadang ditransfer melalui ATM dan semalam juga memberi uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Pemohon pulang kerja itu jam 16.30 WIB, kadang-kadang ada pekerjaan mendadak dan mendesak karena tugas kantor dan

Hlm. 4 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun laporan tugas, mencari tempat menginap untuk tamu-tamu, maka Pemohon pulang kerja tidak sesuai dengan jam kerja, terkadang pukul 21.00,- WIB dan kadang larut malam;

- Bahwa benar ada kwitansi pemesanan hotel untuk menginap tamu perusahaan atas nama Pemohon;
- Bahwa tentang kondom, Pemohon tidak tahu dan baru tahu sekarang;
- Bahwa di HP Pemohon banyak SMS termasuk dari Endang, tetapi punya mantan istri Pemohon yang suka nitip untuk susu anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon sering mengunjungi ke rumah mantan istri Pemohon karena ada anak-anak dan Pemohon tidak menginap;
- Bahwa benar Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri sama Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban dan Termohon juga menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memberikan uang sama Termohon setiap bulannya, akan tetapi uang itu sebagai titipan saja, peruntukannya untuk keperluan anak Pemohon yang masih kuliah di Bandung yang bernama Trida, untuk bayar BTN dan cicilan rumah atas nama Bunyamin, sisanya cuma Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan itupun Termohon minta ijin untuk beli beras saja;
- Bahwa benar semalam Pemohon memberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi bukan untuk keperluan pribadi Termohon, melainkan sebagai uang titipan saja yang harus Termohon kirim (*transfer*) untuk keperluan anak Pemohon yang di Bandung, bayar BTN dan cicilan rumah atas nama Bunyamin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara tanggal 08 Oktober 2007 Nomor 522/31/X/2007, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Hlm. 5 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah dan masih satu mobil keluar rumah;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatannya rukun-rukun saja;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar 5 tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah dan masih satu mobil keluar rumah;
3. **SAKSI III**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan terakhir bersilaturahmi ke rumah Pemohon satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu berkunjung antara Pemohon dan Termohon sering diam-diam saja, tetapi biasa-biasa saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah, tetapi sudah masing-masing sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati kepada Pemohon agar bersabar;

4. **SAKSI IV**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah dan masih satu mobil keluar rumah;

Bahwa Termohon di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kwitansi atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Federal International Finance Cilegon tanggal 20 November 2010 dan 9 April 2012 serta Fotokopi Slip Setoran atas nama Pemohon tanggal 1 Juni 2010, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.1;

Hlm. 7 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Hotel Pesona Enasa Merak tanggal 13 Januari 2014 dan Losmen Butet Merak tanggal 14 September 2009, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.2;
3. Photo Wanita Selingkuhan Pemohon yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon:
 - Bahwa saksi adalah teman mengajar Termohon dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sama-sama satu profesi sebagai guru dan satu tempat dengan Termohon sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Termohon, namun jarang ketemu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi dari cerita Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon ada masalah yang diperselisihkan;
 - Bahwa dari cerita Termohon masalah yang diperselisihkan karena Pemohon telat pulang kerja dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Termohon memberi uang hanya untuk pos-pos tertentu misalnya cicilan rumah, cicilan motor dan biaya untuk keperluan anak Pemohon yang lagi kuliah, sedangkan untuk Termohon tidak kebagian;

Hlm. 8 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk keperluan Termohon selain sebagai guru, Termohon juga ada usaha sampingan dari Tupperware dan ngeriditin barang-barang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan masih tidur bareng dan dari cerita Termohon masih melakukan hubungan suami istri dan sewaktu proses sidang berlangsung;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon:
- Bahwa saksi adalah teman mengajar Termohon sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon sebulan sekali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi dari cerita Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon ada masalah yang diperselisihkan;
 - Bahwa dari cerita Termohon masalah yang diperselisihkan karena Pemohon telat pulang kerja dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Termohon memberi uang hanya untuk pos-pos tertentu misalnya cicilan rumah, cicilan motor dan biaya untuk keperluan anak Pemohon yang lagi kuliah, sedangkan untuk Termohon tidak kebagian;
 - Bahwa biaya untuk keperluan Termohon selain sebagai guru, Termohon juga ada usaha sampingan dari Tupperware dan ngeriditin barang-barang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan masih tidur bareng dan dari cerita Termohon masih melakukan hubungan suami istri dan sewaktu proses sidang berlangsung yaitu pada tanggal 3 Maret 2015;

Hlm. 9 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ini dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Rosyid Mumtaz, S.HI, MH selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan keterangan lisan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon sebagai Karyawan pada PT Krakatau Daya Listrik, dimana PT Krakatau Daya Listrik merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Menimbang, bahwa atas keterangan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon sebagai Karyawan pada PT Krakatau Daya Listrik yang mana PT Krakatau Daya Listrik merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Krakatau Steel;

Hlm. 10 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus Surat Izin Perceraian dan Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus Surat Keterangan Perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah sebagai karyawan swasta, sehingga PT Krakatau Daya Listrik tempat dimana Pemohon bekerja, tidak perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2015 bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Pemohon bukan karyawan BUMN, tetapi karyawan swasta pada PT Krakatau Daya Listrik, salah satu anak perusahaan yang didirikan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka Pemohon bersedia menanggung akibat yang timbul dari surat pernyataan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMPN 1 Bojonegara, dalam persidangan oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk mengurus Surat Keterangan Perceraian dimana Termohon bekerja, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mau mengurus Surat Keterangan tersebut, sehingga Termohon dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Pemohon, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon?

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak bulan Juni tahun 2008 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis, ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon cemburu berlebihan, sering

Hlm. 11 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak Awal September 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita Nomor 1 dan 2 permohonan Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, memang pernah terjadi perselisihan pada tahun 2009, namun tidak sampai mempengaruhi retaknya rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, tetapi Termohon jujur dalam hal keuangan, Termohon tidak pernah dikasih nafkah oleh Pemohon, sampai Termohon mengemis meminta uang untuk membeli mukena yang akhirnya dikasihlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar Termohon cemburu, justru sebaliknya Termohon sering mengingatkan Pemohon karena suka pulang lebih dari jam kerja, kadang-kadang malam dan tengah malam. Termohon sering menemukan kwitansi-kwitansi hotel dan kondom sudah dipakai dan masih utuh di mobil Pemohon. Pemohon suka gonta ganti perempuan termasuk juga sering mengunjungi mantan istrinya yang bernama Cucun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan melakukan hubungan suami istri sebagai mana biasa, sejak September 2014 hingga tanggal 3 Maret 2015, Termohon melayani Pemohon hubungan suami istri walaupun Termohon merasa terhina;
- Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, tidak ada masalah apa-apa dan masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;
- Bahwa pada bulan Juni 2008 memang ada perselisihan;
- Bahwa tidak benar Pemohon memberi uang cuma Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Pemohon selalu memberi uang kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.

Hlm. 12 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), kadang ditransfer melalui ATM dan semalam juga memberi uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Pemohon pulang kerja itu jam 16.30 WIB, kadang-kadang ada pekerjaan mendadak dan mendesak karena tugas kantor dan menyusun laporan tugas, mencarikan tempat menginap untuk tamu-tamu, maka Pemohon pulang kerja tidak sesuai dengan jam kerja, terkadang pukul 21.00,- WIB dan kadang larut malam;
- Bahwa benar ada kwitansi pemesanan hotel untuk menginap tamu perusahaan atas nama Pemohon;
- Bahwa tentang kondom, Pemohon tidak tahu dan baru tahu sekarang;
- Bahwa di HP Pemohon banyak SMS termasuk dari Endang, tetapi punya mantan istri Pemohon yang suka nitip untuk susu anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Pemohon sering mengunjungi ke rumah mantan istri Pemohon karena ada anak-anak dan Pemohon tidak menginap;
- Bahwa benar Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri sama Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil pada jawabannya;
- Bahwa benar Pemohon memberikan uang sama Termohon setiap bulannya, akan tetapi uang itu sebagai titipan saja, peruntukannya untuk keperluan anak Pemohon yang masih kuliah di Bandung yang bernama Trida, untuk bayar BTN dan cicilan rumah atas nama Bunyamin, sisanya cuma Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan itupun Termohon minta ijin untuk beli beras saja;
- Bahwa benar semalam Pemohon memberi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi bukan untuk keperluan pribadi Termohon, melainkan sebagai uang titipan saja yang harus Termohon kirim (*transfer*) untuk keperluan anak Pemohon yang di Bandung, bayar BTN dan cicilan rumah atas nama Bunyamin;

Hlm. 13 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 4 orang saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa menyangkut bukti P, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka bukti P tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa empat orang saksi dari Pemohon, oleh karena empat orang saksi memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara materil keterangan kesaksian keempat saksi tersebut, sebagian keterangannya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dari empat orang saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, pernah ada pertengkaran, tetapi itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian 4 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 7 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 522/31/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan. Rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 14 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun-rukun saja, pernah ada terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Kwitansi atas nama Pemohon dari Federal International Finance (FIF) Kota Cilegon tanggal 20 November 2010 dan tanggal 9 April 2012 serta Fotokopi Slip Setoran atas nama Pemohon dari Bank BTN tanggal 1 Juni 2010 yang diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti T.1 ini telah diperlihatkan kepada Pemohon yang kemudian oleh Pemohon pun diakuinya. Alat bukti T.1 ini dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil alat bukti T.1 ini telah menguatkan dalil jawaban Termohon, bahwa pada tanggal 20 November 2010 Pemohon sedang memiliki kewajiban angsuran sebesar Rp. 973.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang ke-13 dari 32 angsuran atas contract Nomor 102000719909, pada tanggal 9 April 2012 Pemohon sedang memiliki kewajiban angsuran sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang ke-14 dari 35 angsuran atas contract Nomor 102000075511 dan pada tanggal 1 Juni 2010 Pemohon sedang memiliki kewajiban angsuran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Bank BTN, maka bukti T.1 ini oleh Majelis Hakim dinilai dapat diterima, sehingga dengan demikian pada waktu-waktu tersebut sebagai mana tertera pada alat bukti ini, Pemohon terbukti memiliki tanggungan kewajiban membayar angsuran dalam setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Kwitansi atas nama Pemohon dari Hotel Pesona Enasa Merak tanggal 13 Januari 2014 dan Losmen Butet Merak tanggal 14 September 2009 yang diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti T.2 ini telah diperlihatkan kepada Pemohon yang kemudian oleh Pemohon pun diakuinya. Alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil alat bukti ini menerangkan bahwa Pemohon pada tanggal 14 September 2009 ada menggunakan Kamar Nomor 05 Standar B pada Losmen Butet Merak dan pada tanggal 13 Januari 2014 ada menggunakan Kamar 207 Deluxe Room pada Hotel Pesona Enasa Merak, maka berdasarkan pada alat bukti T.2 ini, Majelis Hakim menilai bahwa pada tanggal 14 September 2009

Hlm. 15 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 13 Januari 2014, Pemohon terbukti telah menggunakan kedua kamar tersebut pada Hotel Pesona Enasa Merak dan Losmen Butet Merak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Photo Wanita Selingkuhan Pemohon, yang diberi meterai cukup. Alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, namun secara materil alat bukti ini hanya menggambarkan seorang wanita (separuh badan) yang sedang tidak memakai busana, akan tetapi Wanita itu tidak jelas sedang melakukan aktivitas apa, dengan siapa, di mana dan apa pula hubungannya dengan Pemohon? maka oleh karena itu alat bukti T.3 ini oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dua orang saksi dari Termohon, oleh karena dua orang saksi itu memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan dan secara materil keterangan kesaksian kedua saksi tersebut, sebagian keterangannya bersesuaian dengan dalil jawaban Termohon, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak. Kedua saksi belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi dari cerita Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon ada masalah yang diperselisihkan oleh karena Pemohon telat pulang kerja dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Termohon memberi uang hanya untuk pos-pos tertentu misalnya cicilan rumah, cicilan motor dan biaya untuk keperluan anak Pemohon yang lagi kuliah, sedangkan untuk Termohon tidak kebagian. Biaya untuk keperluan Termohon selain sebagai guru, Termohon juga ada usaha sampingan dari Tupperware dan ngeriditin barang-barang. Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan masih tidur bareng dan dari cerita Termohon masih melakukan hubungan suami istri dan sewaktu proses sidang berjalan masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang diakui oleh Pemohon dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya bahwa Pemohon dan

Hlm. 16 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak. Kedua saksi belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, antara Pemohon dan Termohon ada masalah yang diperselisihkan karena Pemohon telat pulang kerja dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, Termohon memberi uang hanya cukup untuk cicilan rumah, cicilan motor dan biaya kuliah anak bawaan Pemohon, sedangkan untuk keperluan Termohon sendiri tidak kebagian. Biaya untuk keperluan Termohon dari gaji Termohon sebagai seorang guru PNS dan usaha sampingan menjual Tupperware dan ngeriditin barang-barang. Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan masih tidur bersama dan masih melakukan hubungan suami istri. Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, karena tidak ada masalah apa-apa dan masih baik-baik saja;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai juga sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hlm. 17 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya masih rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon ada perselisihan, akan tetapi perselisihannya tidak mengakibatkan rumah tangga itu retak. Penyebabnya karena Pemohon kadang terlambat pulang kerja, masalah keuangan yang diberikan oleh Pemohon yang hanya cukup untuk keperluan membayar angsuran FIF, angsuran BTN dan biaya kuliah anak bawanya Pemohon, sehingga Termohon sendiri kadang tidak kebagian. Antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah dan masih tidur bersama dan masih melakukan hubungan suami istri dan hingga proses sidang berjalan yaitu tanggal 3 Maret 2015 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih hidup rukun dan masih menjalankan dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon retak dan pecah, sehingga tujuan rumah tangga tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah

Hlm. 18 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon perkara Nomor 635/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 23 Oktober 2014;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Syakaromilah, SHI. MH dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Syakaromilah, SHI. MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Hlm. 19 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	Rp.	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	271.000,00

Hlm. 20 dari 20 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)